

**PENGARUH ROTASI KAP MANDATORY DAN VOLUNTARY
TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG
LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2012-2014**

**Oleh :
Suci Amelia Putri
Pembimbing : Hardi dan Alfiati Silfi**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : suciamelia819@gmail.com

*The Impact of Mandatory and Voluntary Audit Firm Rotation againsts Audit
Quality with Institutional Ownership as Moderating Variable at Non
Financial Company Listed in Indonesia Stock Exchange
in the period 2012-2014*

ABSTRACT

This research was aimed to examine empirically the effect of several factors to audit quality. These factors are Mandatory Audit Firm Rotation, Voluntary Audit Firm Rotation, To Audit Quality With Institutional Ownership As A Moderating Variable. The population that will be used in this research are company listed in Indonesia Stock Exchange. This study uses sampel of 60 non financial company listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2014. In this study, audit quality is measured by the level of discrecionery accrual that estimated by Kothari model (2005). The Method used was Purposive Sampling due to availability of data. Collecting data was conducted from Indonesia Stock Exchange. The method of data analysis in this study is use multiple liniear regression with SPSS version 20. The results of this study prove that mandatory and voluntary audit firm rotation is not proven to have an impact on audit quality. Institutional ownership not proven to moderate the relationship between mandatory and voluntary Audit Firm Rotation againsts Audit Quality, but institutional ownerrship proven to have impact on relationship between voluntary audit firmrotation and audit quality. The Amount of Adjusted R is 0.024 gives the sense that the rate is 2.4 % of level audit quality can be explained by independent variables while 97.6% can be explained by the other independent variabels that are not tested in this study.

Keywords : Mandatory, Voluntary, Quality, and Institutional

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, komunikasi data keuangan

dan ekonomi mengenai suatu perusahaan merupakan kebutuhanutama dari setiap pemangku kepentingan yang hendak

melakukan pengambilan keputusan atas suatu perusahaan. Perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain, tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur. Terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam keberadaan data keuangan dan ekonomi tersebut, pihak manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, sedangkan pihak luar ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. Dua kepentingan berlawanan inilah yang menimbulkan berkembangnya profesi akuntan.

Fungsi pokok akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit (Agoes, 2012:36). Seorang akuntan publik memiliki peran strategis untuk menjaga kualitas laporan keuangan dan bertanggung jawab meningkatkan keandalan laporan keuangan, sehingga akuntan publik harus menjamin kredibilitas informasi dari laporan keuangan tersebut.

Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik(2008: Seksi 290.1) mengharuskan jaringan KAP bersikap independen terhadap klien sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik. Independensi dari akuntan dapat terancam ketika akuntan publik memiliki masa perikatan yang cukup panjang untuk mengaudit suatu

perusahaan yang sama, sehingga muncul kedekatan antara akuntan publik dengan kliennya. Akuntan publik menjadi tidak berintegritas, objektif serta kredibel dalam menjalankan proses auditnya, sehingga akuntan publik tidak independen. Sorotan tajam hal ini ditujukan pada KAP peringkat dunia, yang dikenal dengan sebutan "*the big five*" Arthur Anderson karena pelanggaran etika dan pelanggaran tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja dalam kaitannya dengan audit yang dilakukannya pada Enron.

Untuk mencegah agar kasus-kasus tersebut tidak terulang, di Amerika muncul *Sarbanes Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 (Sumarwoto, 2006) di mana dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Akuntan Publik tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama lebih dari lima tahun berturut-turut. Peraturan tersebut bertujuan agar ada pembatasan waktu atas jasa audit yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik kepada suatu perusahaan. Hal ini untuk mencegah hubungan yang terlalu dekat antara Akuntan Publik dan manajemen perusahaan yang akan merusak independensi akuntan publik. Di Indonesia, mulaiditerapkan juga regulasi rotasi audit pada tahun 2002. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan rotasi audit KMK Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa rotasi seorang Akuntan Publik harus dilakukan setiap 3 tahun dan rotasi KAP setiap 5 tahun. Peraturan ini di revisi dengan dikeluarkannya KMK 359/KMK.06/2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri KMK No. 423/KMK.06/2002 dan kemudian disempurnakan pada tahun

2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dimana rotasi seorang Akuntan Publik tetap 3 tahun dan rotasi Kantor Akuntan Publik menjadi 6 tahun.

Dengan adanya peraturan ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib merotasi akuntan publiknya jika sudah mencapai batas waktu penggunaan jasa akuntan publik yang telah ditentukan atau dapat disebut juga perusahaan melakukan *mandatory auditor change*.

Rotasi KAP secara *mandatory* merupakan rotasi wajib yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008, yang menyatakan bahwasanya rotasi KAP harus dilakukan setelah masa perikatan selama 6 tahun. Rotasi wajib dilakukan untuk mencegah adanya hubungan istimewa yang terjadi antara KAP terhadap suatu entitas. Rotasi wajib ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan, karena masa perikatan audit yang terlalu lama dapat mengganggu hubungan independensi yang terjadi antara auditor dan entitas sehingga akan menurunkan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Selain pergantian auditor karena adanya peraturan yang mengatur keharusan menghentikan jasa auditor untuk batas waktu tertentu (*mandatory auditor change*), perusahaan juga bisa menghentikan masa pemakaian jasa auditor sebelum batas masa penugasan audit. Pergantian ini dikenal dengan istilah *voluntary auditor change*. Rotasi KAP secara *voluntary* merupakan rotasi sukarela yang dilakukan oleh perusahaan atas dasar kehendak manajemen di mana rotasi dilakukan tidak berdasarkan pada peraturan

yang berlaku. Menurut Sumarwoto (2006) perusahaan melakukan rotasi auditor *Voluntary* karena KAP yang terdahulu berindak *konservatif* dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan karena itu perusahaan ingin mencari KAP yang dapat memenuhi kepentingannya.

Rotasi KAP yang dilakukan secara *mandatory* ataupun *voluntary* oleh pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit dalam hal ini dikaitkan dengan kualitas laba yang diukur melalui akrual diskresioner. Krishnan (2003) berpendapat bahwa menguji bagaimana kondisi kualitas audit dengan *discretionary accrual* adalah menarik karena *discretionary accrual* lebih subyektif dan merefleksikan tingginya tingkat keputusan manajer. Oleh karena itu perusahaan dengan *discretionary accrual* yang tinggi lebih sulit diaudit dibandingkan dengan perusahaan dengan jumlah *discretionary accrual* yang rendah.

Selain itu, perlu dilihat juga pengaruh antara kepemilikan institusional sebagai salah satu mekanisme *Corporate Governance* terhadap pemilihan auditor dalam rotasi auditor perusahaan, karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas laba yang dihasilkan (Velury et al, 2006).

Berdasarkan uraian dan latar belakan masalah diatas, masalah yang ingin diteliti adalah : 1) Apakah rotasi KAP *mandatory* berpengaruh terhadap kualitas Audit? 2) Apakah rotasi KAP *voluntary* berpengaruh terhadap kualitas audit? 3) Apakah kepemilikan institusional mempengaruhi hubungan antara rotasi KAP *mandatory* dengan kualitas audit ?4) Apakah kepemilikan institusional

mempengaruhi hubungan antara rotasi KAP *voluntary* dengan kualitas audit ?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji pengaruh rotasi KAP *mandatory* terhadap kualitas audit
- 2) Untuk menguji pengaruh rotasi KAP *voluntary* terhadap kualitas audit
- 3) Untuk menguji pengaruh moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan antara rotasi KAP *mandatory* dan kualitas audit
- 4) Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap hubungan antara rotasi KAP *voluntary* dan kualitas audit

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada peraturan.

Tuntutan akan kepatuhan dalam memenuhi peraturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik yang merupakan penyempurnaan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan Nomor 359/KMK.06/2003. Peraturan ini mewajibkan rotasi auditor partner setiap 3 (tiga) tahun dan rotasi KAP setiap 6 (enam) tahun.

Definisi Audit

Arens *et.al* (2013:7) memberikan definisi audit sebagai proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi

tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen.

Agoes (2012:2) menjelaskan bahwa audit adalah suatu pemeriksaanyang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yangindependen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai keawajaran laporan keuangan tersebut.

Tujuan Audit

Menurut Standar Audit (SA 200, 2014) tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan opini oleh auditor mengenai laporan keuangan yang disusun apakah sudah sesuai dengan kerangka pelaporan keuanganyang berlaku.

Standar Audit

Standar audit adalah seperangkat kaidah yang wajib dipatuhi auditor dalam melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban secara profesional. Standar Auditing yang berlaku di Indonesia ditetapkan dan disahkan oleh IAPI yang terangkum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Standar audit yang tercantum dalam SPAP terbaru berlaku efektif 1 januari 2013 untuk emiten dan efektif 1 januari 2014 untuk non emiten.

Kualitas Audit

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji yang material dalam laporan

keuangan yang kemudian dilaporkan kepada para pengguna laporan keuangan. De Angelo (1981) melihat kualitas audit dipengaruhi oleh 2 hal yaitu kemampuan auditor dalam memeriksa dan mengidentifikasi adanya kejangalan atau kesalahan dan objektivitas dalam melakukan audit.

Jackson *et al.* (2008) memandang kualitas audit dari kualitas aktual dan persepsi kualitas (*perceived quality*). Kualitas aktual menunjukkan kemampuan auditor dalam mengurangi resiko adanya salah saji yang material pada laporan keuangan sedangkan persepsi kualitas menunjukkan persepsi para pengguna laporan keuangan atas kompetensi auditor dalam mengurangi resiko tersebut.

Ukuran Kualitas Audit

Proksi yang digunakan adalah kualitas laba karena kualitas audit seringkali dikaitkan dengan kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, audit yang dilakukan oleh auditor eksternal bertujuan untuk menentukan apakah angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan sudah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya hasil operasi perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan bersangkutan. Oleh Karena itu, kualitas laba digunakan sebagai proksi dari kualitas audit. Myers *et al* (2003) berpendapat bahwa ukuran akuntansi akrual adalah *descriptor* yang masuk akal untuk kualitas audit.

Pengukuran Kualitas Audit dengan menggunakan Akrual Diskresioner

Akrual diskresioner adalah pengukuran netralitas dari laba. Akrual diskresioner merupakan suatu

ukuran untuk memperoleh informasi manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen. Akrual diskresioner diukur dari menentukan total akrual sebagai model ekspektasi dari komponen non diskresioner. Akrual diskresioner dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan akrual dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan perusahaan.

Jackson *et al* (2008) menyatakan bahwa tingkat akrual diskresioner dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan dengan tingkat akrual diskresioner yang tinggi memiliki kemungkinan untuk tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Rotasi KAP

Perusahaan melakukan pergantian auditor dengan alasan karena diharuskan oleh peraturan yang mengatur masa penugasan auditor pada suatu perusahaan sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan pergantian auditor secara *mandatory*. Alasan lainnya adalah karena auditor bersikap konservatif sehingga muncul ketidaksepahaman dengan pihak auditor sehingga perusahaan mengganti auditornya walaupun belum mencapai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan rotasi auditor atau disebut juga rotasi auditor secara *voluntary*.

Akuntan Publik

Kompartemen Akuntan Publik dalam anggaran rumah tangga Ikatan Akuntan Indonesia (2002) mendefinisikan akuntan publik sebagai akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, yang dimaksud dengan Akuntan Publik adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Sementara yang dimaksud dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Regulasi mengenai Jasa Akuntan Publik

Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang di Indonesia untuk mengatur jasa Akuntan Publik, pada tahun 2002 mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Kemudian pada tahun 2003, dikeluarkanlah KMK Nomor 359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik yang berisi beberapa perubahan pada peraturan sebelumnya, yakni KMK Nomor 423/KMK.06/2002. Pada perkembangan selanjutnya, Menteri Keuangan kemudian mengeluarkan PMKNomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya, KMK Nomor 423/KMK.06/2002 dan peraturan tersebut.

Poin signifikan yang tertera dalam PMK Nomor 17 Tahun 2008 yakni mengenai pembatasan masa pemberian jasa oleh Akuntan Publik dan KAP. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian jasa

audit umum atas laporan keuangan suatu entitas oleh KAP tertentu adalah selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut, serta 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh seorang Akuntan Publik.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi kepemilikan manajerial, institusional, keluarga dan pemerintah. Struktur kepemilikan seperti ini dianggap dapat mempengaruhi *agency problem* dan kegiatan operasional perusahaan sehingga pada akhirnya mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kontrol yang mereka miliki atas kepemilikannya tersebut.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

Pengaruh Rotasi KAP Mandatory terhadap Kualitas Audit

Munculnya Peraturan mengenai Jasa Akuntan Publik dan keharusan untuk mengganti KAP yang digunakan perusahaan dalam kurun waktu 6 tahun dan pergantian Akuntan Publik (AP) dalam waktu 3 tahun diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan audit. Pembatasan hubungan antara manajemen dan auditor diharapkan mampu mengatasi hubungan yang terlalu dekat di antara mereka

sehingga independensi auditor dapat terjaga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Rotasi Auditor baik KAP maupun AP yang bersifat memaksa atau *Mandatory* dapat meningkatkan kualitas audit.

H1 = Rotasi KAP *mandatory* berpengaruh terhadap kualitas audit

Pengaruh Rotasi KAP *Voluntary* terhadap Kualitas Audit

Manajemen perusahaan yang biasanya mengganti jasa KAP sebelum waktu yang ditetapkan oleh peraturan adalah perusahaan yang mempunyai ketidaksepahaman dengan auditornya terkait dengan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh auditor. Dalam hal ini auditor lebih bersifat konservatif terhadap klien. Dengan merotasi KAP secara *voluntary*, perusahaan dapat mencari KAP yang dapat memenuhi keinginan manajemen.

H2 = Rotasi KAP *voluntary* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara Rotasi KAP *Mandatory* dengan Kualitas Audit

Keberadaan investor institusional di dalam perusahaan mempengaruhi perilaku manajemen melalui peningkatan aktifitas pengawasan yang dilakukannya. Studi empiris menyediakan bukti terkait dampak positif dari pengawasan yaitu peningkatan kualitas laba yang dihasilkan perusahaan (Velury, 2006).

Kepemilikan Institusional di dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas laba. Hal ini karena investor institusional mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap perusahaan.

H3 = Rotasi KAP *mandatory* berpengaruh terhadap kualitas audit

dengan pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara Rotasi KAP *Voluntary* dengan Kualitas Audit

Menurut Sumarwoto (2006) perusahaan melakukan rotasi auditor *Voluntary* karena KAP yang terdahulu berindak *konservatif* dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan karena itu perusahaan ingin mencari KAP yang dapat memenuhi kepentingannya.

Dalam hal ini, investor institusional diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan auditor mana yang harus dipakai untuk menggantikan auditor lama. Karena investor institusional mengharapkan kualitas laba yang baik dari perusahaan, maka mereka harus mempertimbangkan pemilihan auditor agar kualitas audit atas laporan keuangan tidak menurun.

H4 = Rotasi KAP *voluntary* berpengaruh terhadap kualitas audit dengan pengaruh kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2012:57) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan dengan mengakses langsung ke situs Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, sedangkan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode tahun 2012-2014. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012-2014. Jumlah observasi dalam penelitian ini berjumlah 180 unit analisis.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini dilihat dari kualitas akrual klien yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat berbagai model yang ditemukan pada penelitian yang membahas tentang akrual dikresioner. Dalam penelitian ini manajemen laba diukur menggunakan model yang dikembangkan oleh Kothari et al. (2005).

$$DACCit = (TACCit/TAit-1) - NDACCit$$

Keterangan:

DACCit = Discretionary

accrual perusahaan i pada tahun t

TACCit = Total akrual perusahaan i pada tahun t

TA it-1 = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

NDACCit = Nondiscretionary *accrual* perusahaan i pada tahun t

Rotasi KAP secara Mandatory (MDTR)

Perusahaan yang dikatakan mengadakan rotasi KAP *mandatory* adalah perusahaan yang melakukan pergantian KAP yang digunakannya untuk audit setelah 6 tahun. Hal ini sesuai dengan PMK No.17 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 dimana masa perikatan maksimal dari suatu KAP

adalah 6 tahun. Pengukuran variabel ini menggunakan *dummy* dimana nilai 1 adalah perusahaan yang melakukan rotasi KAP *mandatory* dan 0 jika lainnya.

Rotasi KAP secara Voluntary (VLTR)

Perusahaan yang melakukan rotasi Kantor Akuntan Publik sebelum 6 tahun penugasan adalah perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara *voluntary*. Perusahaan-perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara *voluntary* akan diberi nilai 1 dan diberi nilai 0 jika lainnya.

Kepemilikan Institusional

Besaran kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh industri keuangan seperti perusahaan asuransi, perbankan, dana pensiun, perusahaan investasi, perusahaan pembiayaan dan sekuritas yang menginvestasikan dana dalam jumlah sekurang-kurangnya 5% dari total saham perusahaan. Variabel kepemilikan institusional dinyatakan dalam variabel *dummy* dimana nilai 1 untuk perusahaan dengan kepemilikan institusional > 5%, nilai 0 jika lainnya.

Metode Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini terdapat dua model penelitian yaitu model pengaruh rotasi KAP bersifat *mandatory* dan *voluntary* terhadap kualitas audit tanpa kepemilikan institusional sebagai pemoderasi, dan model kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. Pemakaian kedua model ini untuk menunjukkan apakah kepemilikan institusional berpengaruh serta memiliki hubungan dalam rotasi KAP

terhadap kualitas audit.

Model 1 :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Model 2 :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + e$$

Dimana :

Y = Kualitas Audit

X1= Rotasi KAP *mandatory*

X2= Rotasi KAP *voluntary*

Z = Kepemilikan Institusional

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = Standar Error

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan pergerakan variabel dependen dalam persamaan/model yang akan diteliti. Bila *Adjusted R²* = 0, artinya variasi dari variabel dependen tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel independennya

Uji Parsial (*t test*)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Analisis Regresi Linear tanpa Moderasi

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstand Coefficients		Stand. Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,1	0,02		6,44	0
Rotasi KAP MDTR	-0,1	0,05	-0,143	-1,88	0,062
Rotasi KAP VLTR	0,03	0,03	0,085	1,12	0,266

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel disimpulkan : 1) Variabel MDTR tidak berpengaruh terhadap variabel QLTY, karena sig 0,062 > 0,05 atau t hitung -1,882 < t tabel 1,65356 2) Variabel VLTR tidak berpengaruh terhadap variabel QLTY, karena sig 0,266 > 0,05 atau t hitung 1,115 < t tabel 1,65356

Tabel 2
Analisis Linear dengan Interaksi Moderasi terhadap MDTR

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,13	0,018		7,27	0
Rotasi KAP MDTR	-0	0,081	-0,079	-0,58	0,562
Kepemilikan Institusional	-0	0,025	-0,075	-0,97	0,332
Interaksi KPIT*MDTR	-0,1	0,097	-0,09	-0,65	0,517

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel tersebut maka kita dapat melihat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Rotasi KAP Mandatory dan Kualitas Audit. Hal ini dapat dilihat dari sig 0,517 > 0,05

Tabel 3
Analisis Linear dengan Interaksi Moderasi terhadap VLTR

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,129	0,017		7,543	0
Rotasi KAP MDTR	-0,07	0,045	-0,117	-1,55	0,123
Kepemilikan Institusional	-0,06	0,027	-0,178	-2,11	0,036
Interaksi KPIT*VLTR	0,075	0,034	0,186	2,194	0,03

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel tersebut maka kita dapat melihat bahwa kepemilikan intitusioal berpengaruh terhadap hubungan antara Rotasi KAP Voluntary dan Kualitas Audit. . Dimana pada nilai sig nya yang lebih kecil. Hal ini dapat dilihat dari sig $0,03 < 0,05$

Tabel 4
Analisi Kofisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,201 ^a	0,041	0,024	0,15827531

Sumber: *Data Olahan, 2016*

Dari hasil diatas menunjukkan nilai adjusted R adalah 0,024 yang berarti variabel MDTR, VLTR, dan KPIT mampu menjelaskan sebesar 2,4% variabel QLTY sedangkan sisanya 97,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 5
Analisis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstand. Coefficients		Stand. Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0,1	0,016		6,44	0
1 Rotasi KAP MDTR	-0,1	0,045	-0,14	-1,9	0,06
Rotasi KAP VLTR	0	0,025	0,085	1,12	0,27

Sumber : *Data Olahan, 201*

Dari tabel di atas dilihat bahwa nilai probabilitas signifikansi t dari tiap variabel independen dalah 0,062 dan 0,266, keduanya jauh di atas 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengaruh Rotasi KAP Mandatory terhadap Kualitas Audit

Dalam tabel terlihat bahwa variabel rotasi KAP secara *mandatory* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,062 ($> \alpha 5\%$) dan nilai t hitung $-1,882 < t$ tabel 1,65356. Angka ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara rotasi KAP secara *mandatory* terhadap kualitas audit, dengan kata lain H1 ditolak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarwoto(2006) yaitu tidak ditemukannya bukti bahwa rotasi KAP secara *mandatory* mempengaruhi kualitas audit. Hal ini bisa disebabkan karena perusahaan terpaksa merotasi KAP hanya karna regulasi yang mengharuskan untuk melakukan pergantian tersebut, sehingga perusahaan cenderung tidak memperhatikan kualitas auditor yang digunakan. Regulasi yang ada tidak mampu mempengaruhi seberapa dekat auditor/KAP berinteraksi dengan klien (Efraim, 2010).

Hanya auditor yang tahu persis interaksi yang terjadi dengan klien, sehingga regulasi itu ada pada diri auditor sendiri, yaitu sikap independen yang tidak bisa dikompromikan.

Pengaruh Rotasi KAP Voluntary terhadap Kualitas Audit

Dalam tabel terlihat bahwa variabel rotasi KAP secara *voluntary* menunjukkan angka yang tidak signifikan yakni sebesar 0,266 ($> \alpha 5\%$) dan nilai t hitung $1,115 < t$ tabel 1,65356. Hal ini menegaskan bahwa secara statistik rotasi KAP *voluntary* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan ini mungkin terjadi

dikarenakan oleh perbedaan masa pengamatan sampel penelitian terdahulu serta acuan peraturan yang dilakukan dengan Sumarwoto (2006). Dalam Sumarwoto (2006), regulasi yang digunakan adalah KMK 359/KMK.06/2003 dimana masa penugasan KAP dibatasi 5 tahun, sedangkan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PMK Nomor 17/2008 dimana masa penugasan KAP dibatasi 6 tahun.

Dalam periode pengamatan, ditemukan bahwa banyak perusahaan di Indonesia mengganti KAP-nya secara *voluntary* tetapi tidak diketahui secara jelas apakah motif dari pergantian KAP tersebut. Perusahaan-perusahaan yang mengganti KAP sebelum batas waktu masa penugasan tidak hanya karena auditor bersikap konservatif sehingga tidak sejalan dengan manajemen perusahaan, namun bisa juga disebabkan karena perusahaan kurang puas dengan kualitas auditor sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan bahwa hubungan rotasi KAP secara *Voluntary* dan kualitas audit tidak terbukti dalam penelitian ini.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara Rotasi KAP *Mandatory* dengan Kualitas Audit

Dalam tabel dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai sig 0,517 ($>0,05$). Dengan ini disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi hubungan antara rotasi KAP *mandatory* dengan kualitas audit.

Hal ini bisa terjadi karena investor institusional dianggap tidak terlalu peduli pada auditor yang dipilih perusahaan yang mengganti KAP sesuai masa perikatan maksimal

yang diatur undang-undang (rotasi KAP *mandatory*).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara Rotasi KAP *Voluntary* dengan Kualitas Audit

Dalam tabel dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai sig 0,03 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi hubungan antara rotasi KAP *voluntary* dan kualitas audit.

Jika kepemilikan institusional di dalam perusahaan jumlahnya $> 5\%$, maka kepemilikan institusional tersebut memiliki hak kendali, sehingga dapat mencegah tindak manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini menandakan bahwa dengan memperhitungkan keberadaan kepemilikan institusional di dalam perusahaan, maka rotasi KAP *voluntary* yang dilakukan manajemen akan mengundang perhatian pemilik saham untuk memilihkan auditor karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas laba.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rotasi KAP *mandatory* dan *voluntary* terhadap kualitas audit dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan : 1) Variabel rotasi KAP *mandatory* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini

disebabkan karena perusahaan terpaksa merotasi KAP hanya karena regulasi yang mengharuskan untuk melakukan pergantian tersebut, sehingga perusahaan cenderung tidak memperhatikan kualitas auditor yang digunakan. Selama apapun regulasi yang mengatur mengenai rotasi wajib, jika perusahaan tidak menemukan KAP yang tepat maka hal ini juga tidak akan berpengaruh terhadap kualitas audit, karena KAP hanya fokus pada regulasinya bukan pada kualitas auditornya. 2) Variabel rotasi KAP *voluntary* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena motif manajemen untuk melakukan rotasi KAP tidak hanya untuk mendapatkan opini yang lebih baik ataupun keleluasaan melakukan manajemen laba melainkan bisa disebabkan karena perusahaan merasa kurang puas dengan kualitas yang dihasilkan oleh auditor sebelumnya. 3) Variabel kepemilikan institusional tidak terbukti dapat mempengaruhi hubungan antara rotasi KAP mandatory dan kualitas audit. Hal ini bisa terjadi karena investor institusional dianggap tidak terlalu peduli pada auditor yang dipilih perusahaan yang mengganti KAP sesuai masa perikatan maksimal yang diatur undang-undang (rotasi KAP *mandatory*). 4) Variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara rotasi KAP *voluntary* dan kualitas audit. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang relatif besar, memiliki hak kendali dalam perusahaan.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah : 1) Kualitas audit sangat sulit untuk diukur, penelitian ini

menggunakan kualitas laba sebagai proksi dari kualitas audit yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Kelemahan dari proksi ini tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas audit dari suatu KAP. Hal ini dikarenakan kualitas audit yang dilihat dari akrual diskresioner adalah kualitas audit dari sisi netralitas saja, sedangkan masih banyak sisi yang tidak diteliti seperti sisi relevansi dan prediktibilitas. 2) Model diskresioner akrual yang dipakai hanya model Kothari saja, tidak untuk model lainnya sehingga tidak ada pembandingan untuk estimasi akrual diskresioner.

Saran

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah : 1) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu pengamatan yang lebih panjang. 2) Penelitian selanjutnya menambahkan variabel pengendali terhadap kualitas audit seperti keadaan rugi perusahaan, efektivitas komite audit, ukuran perusahaan dan lain sebagainya, mengingat variabel bebas hanya mampu menjelaskan 2,4% variabel terikat sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik)*. Jakarta : Salemba Empat
- Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley, Amir Abadi S. 2013. *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach*. Jakarta : Salemba Empat
- DeAngelo, L.E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of*

- Accounting and Economics*, 3 (1), 167-175.
- Departemen Keuangan (2008). Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
- Efraim Ferdinan Giri. (2010). *Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit : Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 13.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (2008). Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, (2016). Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Auditing (iapi.or.id)
- Jackson, A. B., Moldrich, M., & Roebuck, P. (2008). Mandatory Audit Firm Rotation and Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*, 23 (5), 420-437
- Jong-Hag Choi, Chansog Kim, Jeong-Bon Kim dan Yoonseok Zang. 2010. *Audit Offize Size, Audit Quality, and Audit Pricing*. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* Vol 29 No.1: 73-97
- Kementerian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002, Tentang Jasa Akuntan Publik.
- Kementerian Keuangan RI. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.017/1999, Perubahan KMK Nomor 43/KMK.017/1997 Tentang Jasa Akuntan Publik
- Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, Tentang Jasa Akuntan Publik
- Kothari, SP., Andrew J. Leone., Charles E. Weasley, 2002. Performance Matched Discretionary Accrual Measures, <http://papers.ssrn.com> mdiakses 12 Juni 2016
- Krisdalaksana, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : BalaiPustaka
- Krishnan, G.V. (2003). Does Big-6 Auditor Industry Expertise Constrain Earnings Management?. *Accounting Horizons*, 1-16.
- Manry, D. L., T.J. Mock, and J.L. Turner. 2008. *Does Increased Audit Partner Tenure Reduce Audit Quality?* *Journal of Accounting, Auditing & Finance*: 553-572..
- Myers JN, Myers LA, dan TC.Omer (2003). Exploring the Auditor-Client Relationship and the Quality of Earnings: A Case for Mandatory Auditor Relation. *Accounting Review*, 78, 779-800.
- O'Reilly, Dennis M. dan Reisch. 2002. *Industry Specialization By Audit Firms: What Does Academic Research Tell Us?*. *Ohio CPA Journal* 61: pg.42.
- Sumarwoto (2006). *Pengaruh*

Kebijakan Rotasi KAP terhadap Kualitas Keuangan. Tesis Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

Velury, Uma., dan David S. Jenkins (2006). Institutional Ownership and the Quality of Earnings. *Journal of Business Research*, 59, 1043-1051